

Nama : M. Fikri Syarif

NPM : 2112011518

Matrikulasi : Hukum Perikatan (E35)

Dosen Pengampu : Siti Nurhasana, S.H., M.H.

M. Fikri Syarif

UAS Hukum Perikatan

1) Actio Pauliana berasal dari Huk. Romawi dan mempunyai hub. dgn Pasal 1131 KUHPerdato yg mnytkn bahwa "Segala kebendaan si berhutang baik yg bergerak maupun yg tdk brgrk baik yg sudah ada maupun yg baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggng utk dia prktkn prseorangn"

a) Apakah maksud dari Pernyataan tsb

b) Dimanakah letak hubngn antara actio Pauliana dgn Pasal 1131 KUHPer.

2) Dalam erg. gblisasi ini pembkuan syarat "Prinjian mrpkn mode yg tdk dpt dhindri bagi para pengusaha mungkin ini mrpkn cara mencapai tujuan ekonomi yg efisien, praktis dan cpt tdk bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru mrpkn pilihan yg tdk mengntngkn krn dhdkn suatu pilihan, yaitu, minimal walaupun dgn berat hati.

a) Apakah makna dari pernyataan dlm Perjanjian baku diatas

b) — " — yg dmksud dgn kontrak baku srtn produk hukumnya

c) — " — Perjanjian baku ini brtntngn dgn asas kbbkn berkontrak, jelskn

3) Apakah yg dmksud : (Jelaskan dan sertakan Produk hukum)

a) Perjanjian

b) Syarat Sah Perjanjian

c) Penafsiran Perjanjian

Jawab

1) a) Maksud Pernyataan tsb adalah bahwa segala kepunyaan harta kekayaan Debitur merupakan jaminan atas Perikatan/kontraknya terhadap kreditur, tetapi brtupun bsr hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, shingga dim hal ini seorang Debitur masih berwenang utk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tdk terjangkau oleh kreditur sbgmana dtkn dlm Pasal tsb.

b) Hubungannya yaitu jika kreditur mempunyai jaminan kebendaan, kedudukanya relatif aman terhadap prbuatan debitur seperti yg dikemukakan di muka, atau stlh kreditur mekkn sita atas brg^{an} debitur /debitur dnxtkn pakit oleh Pengadilan.



- 2) a) Perjanjian baku maknanya adlh wujud dari kebebasan individu pengusaha mnjlnkn khndak dim mnjalankan usahanya. Dim mnmbuat perjanjian pihak trngsa sbu brda di posisi kuat trhdppn dgn konsumen yg umumnya berposisi lemah.
- b) kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yg tld dgnkn berupa formulir²² yg isinya tld distandarisasi atau di bakukn trlbh dluu scr spihak oleh Para pihak yg mnwrkn srt dwtkn ser massal, tnpa mnprtmbrkn prbdaan kondisi yg dmilikn konsumen. Produk hukumnya yaitu pada Pasal 1666 dan 875 KUHPerdata.
- c) Perjanjian baku ini bertentangan dgn asas kbsn brkontrak, dan dpt melanggar ketentuan Pasal 1320 jo. Ps 1338 KUH Per yg mengaitkan perjanjian itu tdk sah dan juga tdk mengikat sbg UU.

3) a) Perjanjian adlh suatu peristiwa dimana seorg berjanji kpd org lain / dimana 2 org itu saling berjanji utk mnkn / knkn suatu hal. Produk hukumnya yaitu Pasal 1123 - 1864 yaitu yg mengatur tentang perjanjian.

↳ KUHPerdata

b) Syarat Sah Perjanjian yaitu untuk sahnya ipefsetujuan²² di penuhi syarat yaitu berdasarkan produk hukum pada Pasal 1320 KUHPerdata:

- Kesepakatan
- Kecakapan
- Suatu Hal tertentu
- Causa yg Halal

c) Penafsiran Perjanjian yg Produk hukumnya ada pada Pasal 1342 - 1346, 1349 yg menjelaskan bila kehendak yg satu dinyatakan danditerima dgn jelas bagi pihak lawannya maka tdk ada masalah mengenai perjanjian itu bagi kedua blh pihak, lain halnya, bila perjanjian dtrm dgn "isi" yg lain maka Perlu dicari apa sebenarnya maksud pihak²².



M. Fikri Syarif